



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0121/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Februari 2012 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0121/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : ANAK PEMOHON;

Tanggal lahir : 15 Agustus 1993 (umur 18 tahun, 6 bulan)

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar

Tempat kediaman : Kabupaten Malang

dengan calon istrinya :

Nama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Umur : 21 tahun

Agama : Islam;

Tempat kediaman : Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Putusan Pengadilan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.13.01.27/Pw.00/3/2012 Tanggal 08 Januari 2011;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta keluarga calon isteri anak Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memperkuat dalil permohonan Pemohon

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507272312500001 tanggal 10 Nopember 2008 a.n SEGER; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507271508930001 tanggal 21 Nopember 2011 a.n TRI YOGA DIANRANA; (P.2)
- c. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Nomor: Kk.13.01.27/Pw.00/3/2012 tanggal 08 Januari 2012; (P.3)
- d. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Nomor: Kk.13.01.27/Pw.00/3/2012 tanggal 08 Januari 2012; (P.4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pe. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga SEGER Desa Jombok Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Nomor : 350727.280104.0254 tanggal 26 Oktober 2009;(P.5)

f. Fotocopy Ijazah nomor : DN-05 DI 0258887 tanggal 07 Mei 2010 dengan nama orangtua SEGER; (P.6)

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang hendak menikah dengan *calon suaminya* sedangkan anak pemohon tersebut belum berumur 16 tahun,

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Bahwa anak Pemohon belum mencapai *umur 19 tahun* ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan *calon isterinya* dan sudah bergaul akrab;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut telah bersepakat dan berkeinginan kuat untuk menikah dan telah siap bertanggung jawab dalam berumah tangga dan terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan *calon isterinya* tersebut akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam maupun peraturan hukum lainnya ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat larangan/ halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan baik dari segi nasab, susuan dan semenda ;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah menyetujui rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan calon suami bernama ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon isteri;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. ZAINURI, S.H., M.H.

Drs. MUHD. JAZULI

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	110.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	154.000,-